

RINGKASAN

**Khalidah
180510175**

**KEKUATAN SURAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PERDATA (STUDI ATAS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO. 300K/PDT/2010)**

(Arif Rahman, S.H., M.H. dan Sofyan Jafar, S.H., M.H.)

Pembuktian dan alat bukti di dalam Hukum Acara Perdata merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mencari suatu kebenaran dan kepastian hukum atas suatu perkara yang diajukan oleh penggugat, sehingga jika suatu alat bukti tidak dapat di temukan dan/ atau dikemukakannya aturan hukum yang mengatur, maka aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hak-hak keperdataan bagi para pihak. sehingga pada penelitian ini akan melihat Bagaimanakah kekuatan surat elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara perdata dalam Putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010 serta untuk mengetahui Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam kasus sengketa perdata dalam Putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang bersifat deskriptif, sumber data dari data sekunder berupa bahan hukum primer berupa KUHPer, UU ITE, Putusan Mahkamah Agung Nomor 300K/PDT/2010. bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum. dan bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan yang berupa pengertian terhadap data primer maupun data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kekuatan alat bukti e-mail sebagai alat bukti dalam persidangan bila dikaitkan dengan Pasal 164, maka kekuatan e-mail bila dicetak dianggap sama dengan surat asli dan mempunyai kekuatan yang sama pula dengan akta otentik. Persyaratan utama agar dokumen elektronik itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah penggunaan sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikasi elektronik dari pemerintah (Pasal 13-16 UU ITE). Pada putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan Prita Mulyasari telah bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum, namun pada putusan Mahkamah Agung berpendapat mengenai alasan-alasan dalam eksepsi 1,2,3 dalam pokok perkara sampai dengan 23 dan dalam reskonpensi bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh Pengadilan Tinggi judec facti telah salah menerapkan hukum,

Saran mengenai surat elektronik dapat diberikan saran sebagai berikut: Diharapkan agar kiranya surat elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata mempunyai sertifikasi secara sah oleh pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 dan 14, Serta menjamin kepastian hukumnya.

Kata Kunci : Alat Bukti, Elektronik, Perdata

SUMMARY

**Khalidah
180510175**

**THE STRENGTH OF ELECTRONIC LETTERS AS AN
EVIDENCE TOOL IN PROOFING CIVIL CASES
(STUDY OF SUPREME COURT'S DECISION NO.
300K/PDT/2010)**

(Arif Rahman, S.H., M.H. and Sofyan Jafar, S.H., M.H.)

Proof and evidence in the Civil Procedure Law are very important in order to seek truth and legal certainty regarding a case submitted by the plaintiff, so that if evidence cannot be found and/or the governing legal rules can be put forward, then the authorities Law enforcers will have difficulty enforcing the civil rights of the parties. So this research will look at the strength of electronic mail as evidence in proving civil cases in Supreme Court Decision No. 300K/PDT/2010 and to find out what is the basis of the judge's considerations in civil dispute cases in Supreme Court Decision No. 300K/PDT/2010.

This research uses normative juridical research methods, with a legislative approach and a descriptive conceptual approach, data sources from secondary data in the form of primary legal materials in the form of the Civil Code, the ITE Law, Supreme Court Decision Number 300K/PDT/2010. secondary legal materials in the form of all publications about law. and tertiary legal materials in the form of legal materials that provide instructions or explanations in the form of understanding primary and secondary data.

*The results of this research show that the strength of e-mail evidence as evidence in trials is related to Article 164, so the strength of e-mail when printed is considered the same as an original letter and has the same strength as an authentic deed. The main requirement for electronic documents to be declared as valid evidence is the use of an electronic system that has received electronic certification from the government (Articles 13-16 of the ITE Law). In the decisions of the District Court and the High Court, Prita Mulyasari was found guilty and had committed an unlawful act, but in the decision the Supreme Court was of the opinion regarding the reasons in exceptions 1,2,3 in the main case up to 23 and in the response that these reasons could be justified, by the High Court *judex facti* has misapplied the law,*

Suggestions regarding electronic mail can be given as follows: It is hoped that electronic mail used as evidence in civil case trials has legal certification by the government as regulated in Articles 13 and 14, and guarantees legal certainty.

Keywords: Evidence, Electronic, Civil